



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
JEJARING PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Nomor : 48/PKS-TKKSD/XII/2024
Nomor : 009/TKKSD/DKP/2024
Nomor : B/526.3/432/DKP/2024

Pada hari ini Kamis , tanggal sembilan belas, bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-12-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YURNALIS : Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 6, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Riau Nomor : 26/SKK-TKKSD/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AGUS SURYADI : Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/0016/I Tanggal 17 Desember 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. SAID SUDRAJAD : Selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja (Gedung B2 Lt.1 dan 2) Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/120/1431.3/DKP—SET/2024 Tanggal 3 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah dinas yang memiliki peranan pelaksana teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai pengelola sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Kelautan berkelanjutan di Provinsi Riau;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah dinas yang memiliki peranan pelaksana teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai pengelola sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Kelautan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah dinas yang memiliki peranan pelaksana teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai pengelola sumberdaya Perikanan, Pesisir dan Kelautan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dalam mengelola sumberdaya yang lebih efektif di Kawasan Pesisir dan Laut Provinsi, perlu dilakukan sinergi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengelolaan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- e. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 21/KSB/VI/2022, Nomor: 19/KSB/2022, Nomor: 415.4/7070/2022, Nomor: 120-018/MoU/GSB-2022, Nomor: 120.23/KDH.49/KB-01/2022, Nomor: 56/KB.GUB/SETDA.PEM.OTDA.3.1/VI/2022, Nomor: 023/KSB/OTDA/I/2022, Nomor: G/373/B.01/HK/2022 dan Nomor: 415.4/35/Bappeda/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya PARA PIHAK untuk mengelola Kawasan Konservasi di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman teknis bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Kerja Sama pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah keseluruhan proses Penyelenggaraan Kerja Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan konservasi;
 - b. Sosialisasi dan publikasi;
 - c. Pertukaran data dan informasi;
 - d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak:
 - a. Mendapatkan pendampingan dari PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mendapatkan sosialisasi dan publikasi dari PARA PIHAK;
 - c. Memiliki, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mempublikasikan data dan informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK;

- d. Mendapatkan informasi dan kesempatan berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari PARA PIHAK; dan
- e. Menggunakan sarana dan prasarana PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan.

(2) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. Memberikan pendampingan kepada PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Memberikan sosialisasi dan publikasi kepada PARA PIHAK;
- c. Memberikan data dan informasi yang diperoleh kepada PARA PIHAK;
- d. Memberikan informasi dan kesempatan berpartisipasi pada kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada PARA PIHAK; dan
- e. Memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan.

Pasal 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Perjanjian Kerja Sama sepenuhnya akan menjadi milik PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh PARA PIHAK, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan dan atau tidak melanjutkan perjanjian kerjasama PARA PIHAK.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh PARA PIHAK kepada masing – masing Gubernur melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi.
- (4) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun kelima (terakhir) PARA PIHAK sepakat untuk dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Dinas : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Alamat : Jalan Patimura no. 06, Pekanbaru, Riau
Email : dkp@riau.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alamat : Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Email : dkp@babelprov.go.id

c. PIHAK KETIGA

Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri
Kota Piring Gedung Daeng Kamboja (Gedung B2 Lt.1 dan 2)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang

Email : dkp@kepripov.go.id

- (2) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk mengubah alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian ini, adalah di mana terjadi suatu peristiwa di luar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru hara, banjir, perang dan kebakaran atau hal yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 12
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau ditambah dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Adendum dan/atau amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu pihak atau PARA PIHAK terjadi pergantian pimpinan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



SAID SUDRAJAD

PIHAK KEDUA,



AGUS SURYADI

PIHAK KESATU,



YURNALIS